



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/06/DPRD

TENTANG

PERSETUJUAN CALON SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - b. bahwa Bupati Cianjur telah menyampaikan surat dengan nomor 800/562/BKPPD/2012, tanggal 31 Juli 2012, perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Pejabat Sekretaris DPRD ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Persetujuan Calon Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 1 Agustus 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Calon Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang diajukan oleh Bupati Cianjur, yaitu :

Nama : Drs. R. DAN ALAMSYAH, MM.

NIP : 19580426 198002 1 003

Pangkat, Gol : Pembina Tk. I (IV/b)

Jabatan lama : Camat Bojongpicung

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas, agar diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 1 Agustus 2012

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

K E T U A,



H. GATOT SUBROTO, SH., MH.

WAKIL KETUA,

Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si.

WAKIL KETUA,

SAEP LUKMAN, S.Ag.

WAKIL KETUA,

K. H. CHUMAEDI DIMYATI, SH.



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan K. H. Abdullah bin Nuh, Telp. (0263) 272139, Fax. (0263) 272110 Cianjur 43211

Cianjur, 2 Agustus 2012

Kepada Yth.

SDR. BUPATI CIANJUR

di

CIANJUR

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 054.4 / 226 / DPRD

NO.	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, nomor 172.4.1/06/DPRD tentang Persetujuan Calon Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 1 Agustus 2012	1 buah Keputusan Pimpinan DPRD	Disampaikan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

K E T U A,



H. GATOT SUBROTO, SH., MH.